



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jln. Palembang – Prabumulih KM. 32 Inderalaya Ogan Ilir
Telepon. (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644
Laman : www.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 0011/UN9/SK.LP2M.PT/2021**

TENTANG

**PENETAPAN JUDUL DAN PENUNJUKAN TENAGA PELAKSANA
PENELITIAN DOSEN SKEMA UNGGULAN PROFESI
BAGI PROFESOR DENGAN NIDK UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan kegiatan penelitian Dosen Unggulan Profesi Bagi Profesor dengan NIDK Universitas Sriwijaya Tahun 2021 maka perlu adanya persetujuan judul penelitian dan penunjukan tenaga pelaksana penelitian;
 - bahwa mereka yang namanya tertera dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai tenaga peneliti, judul, serta besaran biaya yang tercantum pada Surat Keputusan ini;
 - bahwa berdasarkan hasil evaluasi *reviewer* dan berdasarkan luaran yang dipersyaratkan, judul penelitian dalam lampiran surat keputusan ini layak didanai;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 17 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2018, tentang Penelitian;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 190/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintahan yang Menetapkan PK-BLU;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 32031/M/KP/IV/2019, tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya.

Paraf	WR 1	WR 2	LPPM

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PERSETUJUAN JUDUL DAN PENUNJUKAN TENAGA PELAKSANA PENELITIAN DOSEN SKEMA UNGGULAN PROFESI BAGI PROFESOR DENGAN NIDK UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2021
- Kesatu : Menyetujui judul penelitian, nama peneliti dan besaran biaya yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penerbitan Surat Keputusan ini, dibebankan pada anggaran belanja Universitas Sriwijaya tahun 2021 atau dana khusus yang disediakan untuk itu;
- Ketiga : Memberi wewenang kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Sriwijaya untuk menandatangani Surat Perjanjian Pelaksana Penelitian;
- Keempat : Memberi wewenang kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya untuk melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian serta menyetujui laporan hasil penelitian;
- Kelima : Penelitian Skema Unggulan Profesi bagi Profesor dengan NIDK, wajib mengikuti panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2021;
- Keenam : Semua kewajiban luaran penelitian ini, baik publikasi maupun luaran lain menjadi tanggung jawab ketua dan anggota tim peneliti;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Indralaya
Pada tanggal : 27 April 2021

REKTOR,

ANIS SAGGAFF
NIP.196210281989031002

Tembusan:

1. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional RI;
2. Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional RI;
3. Wakil Rektor seluruh Bidang Universitas Sriwijaya;
4. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sriwijaya;
5. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Sriwijaya;
6. Kepala Biro di lingkungan Universitas Sriwijaya;
7. Kepala Bagian Keuangan BUK Universitas Sriwijaya;
8. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya

Nomor : 0011/UN9/SK.LP2M.PT/2021

Tanggal : 28 April 2021

PELAKSANA PENELITIAN DOSEN UNGGULAN PROFESI BAGI PROFESOR DENGAN NIDK UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2021

NO	KETUA PENGUSUL	ANGGOTA	JUDUL	UNIT KERJA	DANA DITERIMA (Rp)
1	NURLINA TARMIZI, S.E., M.Si, Dr.Phil	1. MARLINA WIDIYANTI, S.H., S.E, Ph.D. 2. Dr. Dra. ROSMIATI CHODIJAH S., M.Si.	Keterkaitan Penghidupan Berkelanjutan Dan Disparitas Pendapatan Pekerja Di Sektor Informal	FE	60.000.000
2	Prof.Dr.dr. SURYADI TJEKYAN, DTM&H, MPH	1. Dr. ICHE ANDRIYANI LIBERTY, S.KM., M.Kes 2. Dr . RICO JANUAR SITORUS, S.KM., M.Kes	Model Nutrisi Pada Pasien Hiperkolestrolemia Di Kota Palembang	FK	60.000.000
3	Prof. dr. H. Eddy Mart Salim, SpPD, K-AI, FINASIM	1. Dr. dr . RADIYATI UMI PARTAN, SpPD,K-R,M.Kes 2. ZULKHAIR ALI 3. Dr. dr . ALI GHANIE	Efektivitas Klinis Dan Perbandingan Sistem Imun Humoral Dan Seluler Pasca Vaksinasi Covid-19 Pada Lansia Dan Non Lansia Di Puskesmas Taman Bacaan Palembang	FK	60.000.000
4	Dr Ir . M. TAUFIK TOHA, D.E.A	1. Dr . RR HARMINUKE EKO HANDAYANI, S.T, M.T 2. Dr Ir . RESTU JUNIAH, M.T	Analisis Pengaruh Struktur Geologi Dan Tegangan Regional Terhadap Degradasi Parameter Geoteknik Di Iup Operasi-Produksi Tambang Air Laya, Pt Bukit Asam Tbk Tanjung Enim Sumatera Selatan	FT	60.000.000
				Jumlah	240.000.000

Terbilang : Dua ratus empat puluh juta rupiah

REKTOR

ANIS SAGGAFF
NIP.196210281989031002
REKTOR